

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah entitas ekonomi desa berbadan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Desa. Pengelolaannya dilakukan secara mandiri dan profesional, dengan modal yang bersumber seluruhnya atau sebagian besar dari kekayaan desa yang telah dipisahkan. Tujuan utama pembentukan BUMDes adalah untuk menghasilkan keuntungan guna memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi di tingkat desa, BUMDes disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa. Modal awalnya diperoleh melalui penyertaan pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan maupun aset desa, dengan tujuan akhir meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. (Dewi, 2014).

Pembentukan BUMDes sebagai pilar utama dalam pembangunan desa didasarkan pada inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat desa, dengan mengedepankan prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif. BUMDes diharapkan dapat berfungsi sebagai penggerak utama perekonomian desa sekaligus menjalankan peran ganda sebagai lembaga sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial, BUMDes berperan dalam menyediakan layanan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, sementara dalam kapasitasnya sebagai lembaga komersial, BUMDes berorientasi pada profit untuk meningkatkan pendapatan desa dan memperkuat perekonomian lokal. (Ihsan, 2018).

Tujuan pembentukan BUMDes untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa. Dengan memiliki badan usaha sendiri, masyarakat desa dapat mengambil alih kendali atas pengelolaan sumber daya dan perekonomian mereka, Desa-desa seringkali memiliki potensi besar sumber daya alam maupun sumber daya manusia. BUMDes bertujuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi-potensi ini agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat

desa, Penyediaan Layanan Masyarakat: Selain aspek ekonomi, BUMDes juga dapat berperan dalam penyediaan layanan dasar untuk masyarakat desa, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Tujuan utama pembentukan BUMDes adalah menciptakan lembaga ekonomi yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan di tingkat desa. Melalui BUMDes, diharapkan masyarakat desa dapat mengambil alih peran aktif dalam mengelola potensi. Pengelolaan aset BUMDes menjadi mekanisme yang efektif untuk mengelola aset desa secara profesional. Dalam banyak kasus, desa memiliki sumber daya alam, tanah, atau fasilitas lain yang belum dimaksimalkan potensinya. Dengan berdirinya BUMDes, aset-aset tersebut dapat dikelola secara lebih terencana dan menguntungkan bagi masyarakat desa (Hermawan, 2021).

Pemerintah Desa adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola pemerintahan di tingkat desa. Dipimpin oleh Kepala Desa, pemerintah desa terdiri dari perangkat desa, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tugas utamanya meliputi pengelolaan anggaran desa, penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perumusan kebijakan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan warga desa. Sementara itu, BUMDes berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan berbagai usaha dan layanan. BUMDes beroperasi secara mandiri dengan fleksibilitas dalam menentukan macam usaha yang dijalankan, menyesuaikan dengan potensi dan kebutuhan desa. (Simbolon et al., 2021).

Dengan adanya BUMDes, diharapkan Desa Paringan dapat menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya semakin sejahtera. Namun, karena BUMDes masih tergolong baru, dalam praktiknya sering kali muncul berbagai kendala, terutama dalam proses pembentukannya. Meski demikian, BUMDes Paringan Madu telah memiliki dasar hukum yang jelas dan telah terverifikasi sebagai badan hukum yang mengatur keberadaannya di desa. Adapun unit usaha BUMDes di Desa Paringan mencakup beberapa bidang, yaitu Bidang Perdagangan, bidang peternakan, jasa keuangan, jasa penyediaan barang, jasa telekomunikasi, wisata desa, pengelolaan air minum, pemasaran produk umkm.

BUMDes Paringan Madu di Desa Paringan dibentuk dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan usaha ekonomi dan penyediaan layanan sosial. Dengan mengusung motto: “*BERSAMA MEMBANGUN DESA*”, BUMDes ini berkomitmen untuk menggali serta mengembangkan keterampilan ekonomi desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, BUMDes juga berupaya melestarikan serta mengembangkan budaya lokal agar memiliki nilai tambah secara ekonomi. Sebagai penggerak utama dalam pembangunan ekonomi desa, BUMDes Paringan Madu berorientasi pada pelestarian lingkungan serta membangun jaringan kemitraan untuk memperkuat perekonomian desa sesuai dengan prinsip-prinsip BUMDes. Partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam pembangunan ekonomi desa, baik melalui peningkatan pelayanan ekonomi rumah tangga, pemanfaatan sumber daya manusia sebagai aset utama, maupun optimalisasi potensi ekonomi desa secara berkelanjutan. Dengan adanya BUMDes, diharapkan masyarakat desa dapat menjadi lebih mandiri, dinamis, dan sejahtera. Sebagaimana yang tertuang dalam Program jenis usaha, maksud dan tujuan dalam BUMDes Paringan Madu terbagi 8 klasifikasi sebagai berikut: Bidang Perdagangan, Bidang Peternakan, Jasa Keuangan, Jasa Penyediaan Barang, Jasa Telekomunikasi, Wisata Desa, Pengelolaan air minum (banyu mili), Pemasaran UMKM.

Pemerintah Desa Paringan berupaya mengelola unit-unit usaha BUMDes Paringan Madu dengan perencanaan yang matang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi serta peluang usaha yang dapat dikembangkan, sekaligus menetapkan sasaran yang jelas demi mencapai keberhasilan. Keberhasilan pengelolaan delapan unit usaha BUMDes ini tidak terlepas dari peran penting Pemerintah Desa Paringan untuk menjalankan dan mendukung operasionalnya. Di balik pencapaian tersebut, peran pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan dan kesuksesan BUMDes. Sebagai lembaga pemerintahan yang berperan sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat, desa juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui BUMDes. Oleh karena itu, seluruh unit usaha yang ada di desa harus sepenuhnya dikembangkan oleh BUMDes Paringan Madu. Dalam

pengelolaannya, BUMDes perlu dibangun dengan semangat kebersamaan untuk memperkuat kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan sejalan dengan upaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) serta membangkitkan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, tantangan utama dalam pengelolaan BUMDes terletak pada aspek perencanaan, karena perencanaan yang baik sangat diperlukan dalam pengembangan unit-unit usaha. Oleh sebab itu, keberhasilan unit-unit usaha BUMDes Paringan Madu dalam menjalankan program-program dari Pemerintah Desa sangat bergantung pada perencanaan yang strategis dan terarah.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memiliki berbagai program yang bertujuan untuk mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Beberapa program utama tersebut antara lain: peningkatan kapasitas BUMDes, pendanaan dan investasi, pengembangan produk unggulan desa, kemitraan dan kolaborasi, digitalisasi dan teknologi, serta penguatan regulasi dan kebijakan. Program-program ini dirancang untuk memperkuat perekonomian desa melalui pemberdayaan BUMDes, sehingga dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Kemendes PDTT juga memiliki sejumlah program yang mendukung perkembangan BUMDes. Salah satunya adalah Dana Desa yang dialokasikan dari APBN untuk mendukung pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa, termasuk dalam pengembangan BUMDes. Program Inovasi Desa (PID) mendorong desa untuk berinovasi dan berkreasi melalui bimbingan teknis dan pendampingan dalam mengembangkan produk unggulan BUMDes. Selain itu, Program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) fokus pada pengembangan produk unggulan khas desa atau kawasan desa yang dapat dijadikan produk andalan bagi BUMDes.

Pemerintah saat ini sedang ada program peningkatan kapasitas BUMDes menarik untuk di teliti karena Program Kemendes untuk Bumdes untuk kebijakan peningkatan kapasitas BUMDes sangat penting untuk memastikan bahwa BUMDes dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung perekonomian desa. Dengan adanya program ini, diharapkan BUMDes dapat meningkatkan kualitas

manajemen, memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan daya saing produk lokal sehingga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Maka dari itu, menarik di teliti lebih lanjut kebijakan peningkatan kapasitas BUMDes di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Penelitian yang dilakukan di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam mengelola dan menjalankan kegiatan BUMDes. BUMDes Paringan Madu mengembangkan tiga unit usaha utama, yaitu peternakan ayam petelur, produksi UMKM Tape Madu, dan perusahaan air minum Bali (Banyu Mili). Keberhasilan setiap unit usaha tidak terlepas dari kontribusi serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung berbagai program yang dijalankan. Selain itu, modal awal juga menjadi faktor kunci dalam memastikan kelancaran operasional BUMDes. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, Pasal 17 ayat 1 dan 2, modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa, yang mencakup penyertaan modal dari pemerintah desa serta kontribusi modal dari masyarakat setempat.

Pada tahun 2017, Pemerintah Desa Paringan secara resmi mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama Paringan Madu. Unit usaha pertama yang dijalankan BUMDes ini adalah Tape Singkong Madu, sebuah produk olahan tradisional yang menjadi ciri khas dan unggulan desa. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan potensi desa, BUMDes Paringan Madu terus berinovasi dan mengembangkan berbagai unit usaha baru guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hingga tahun 2025, BUMDes Paringan Madu telah mengalami pertumbuhan signifikan dengan bertambahnya beberapa unit usaha baru, antara lain Air Minum BALI (Banyu Mili) yang merupakan usaha air minum dalam kemasan hasil pengolahan air bersih dari sumber alam desa, serta Jamu Instan Tradisional, yang memanfaatkan kearifan lokal dalam bidang pengobatan herbal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan minuman kesehatan alami. Selain unit usaha produk, BUMDes juga merambah sektor jasa dan pariwisata. Di sektor hiburan, BUMDes

membuka Pasar Malam Desa Paringan yang rutin digelar sebagai wahana rekreasi masyarakat sekaligus pusat perputaran ekonomi desa. Di bidang properti, BUMDes mengelola beberapa ruko (rumah toko) yang disewakan, memberikan fasilitas usaha bagi masyarakat desa maupun pelaku bisnis dari luar. Sektor wisata pun tidak luput dari perhatian BUMDes Paringan Madu. Pengembangan Wisata Tubing di Kali Kajar menjadi salah satu daya tarik wisata alam yang cukup diminati, memungkinkan pengunjung menikmati petualangan arung sungai sederhana di aliran Kali Kajar yang berada di wilayah desa. Selain itu, dibuka pula Wisata Perkebunan Jeruk, yang memanfaatkan kebun jeruk desa sebagai destinasi agrowisata, di mana wisatawan dapat menikmati keindahan kebun sekaligus memetik buah jeruk secara langsung. Dengan berbagai unit usaha yang telah dikembangkan tersebut, BUMDes Paringan Madu kini menjadi salah satu pilar utama penggerak ekonomi Desa Paringan. Tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, BUMDes ini juga berperan besar dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan warga desa secara berkelanjutan.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Paringan dan Ketua BUMDes dalam meningkatkan kapasitas BUMDes telah selaras dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam pengembangan perusahaan air minum Bali sebagai unit usaha baru BUMDes Paringan Madu, muncul kendala terkait keterbatasan modal usaha. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kepala Desa bersama Ketua BUMDes Paringan Madu mengambil inisiatif melibatkan masyarakat dalam penyertaan modal. Warga didorong untuk berpartisipasi dengan berinvestasi dalam program tersebut, sehingga keberlanjutan usaha dapat terjamin.

Pemerintah desa bersama pengurus BUMDes mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program penyertaan modal usaha BUMDes. Selain mendapat dukungan dari pemerintah provinsi, Kepala Desa Paringan, Bapak Suwendi, juga melibatkan warga dalam penyertaan modal melalui sistem investasi di perusahaan. Ketua BUMDes Paringan menegaskan bahwa skema penanaman saham ini khusus diperuntukkan bagi warga Paringan. Setiap warga memiliki kebebasan untuk berinvestasi dengan membeli slot saham tanpa batasan

jumlah pembelian. Partisipasi masyarakat dalam program ini tidak hanya sebatas investasi finansial, tetapi juga mencerminkan dukungan serta keterlibatan aktif mereka dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes demi mencapai kesejahteraan bersama.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) merupakan pedoman utama dalam tata kelola organisasi BUMDes Paringan Madu di Desa Paringan. AD/ART ini menjadi bagian integral dari Peraturan Desa terkait pendirian BUMDes. Sementara itu, Standar Operasional Prosedur (SOP) berfungsi sebagai aturan yang ditetapkan untuk memastikan kelancaran serta kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Laporan Keuangan BUMDes Paringan Madu disusun berdasarkan format yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai pendaftaran, pendataan, pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, serta pengadaan barang dan/atau jasa bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun BUMDes Bersama. BUMDes Paringan Madu didirikan oleh Desa Paringan dengan tujuan untuk mengelola jenis usaha, memanfaatkan potensi aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, serta menyediakan berbagai jenis usaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Peningkatan Kapasitas BUMDes dalam penambahan PADes di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Kebijakan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes Paringan Madu untuk menambah PADes di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Mendeskripsikan untuk mengetahui Kebijakan Peningkatan Kapasitas pengelolaan BUMDes Paringan Madu dalam meningkatkan PADes di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam bidang keilmuan baik secara teoritis dan juga praktis. Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang peningkatan kapasitas (*cappacity building*) BUMDes dengan menambahkan wawasan mengenai program BUMDes dalam konteks komunitas desa, serta memberikan kontribusi pada teori Kebijakan komunitas dengan menunjukkan bagaimana partisipasi program BUMDes dapat memperkuat modal sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mendorong pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan yang lebih terperinci tentang penerapan.

2. Manfaat Praktis

Temuan penelitian dapat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki proses administrasi, dan memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa. Hasil penelitian juga dapat menjadi dasar untuk merancang dan mengimplementasikan program-program peningkatan kapasitas BUMDes dan wilayah lain yang serupa, serta membantu merumuskan strategi program berkelanjutan yang lebih efektif dengan melibatkan pengembangan program BUMDes dalam pelaksanaan dan perencanaan proyek-proyek pembangunan. Disamping itu, penelitian ini dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa dan

memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung program BUMDes yang ada di Desa Paringan dalam Pemerintah Desa.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Kebijakan

Implementasi kebijakan yaitu respon yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah, baik secara kelompok maupun individu, dengan tujuan mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan berfungsi sebagai penghubung antara tujuan yang ingin dicapai dan realisasinya melalui berbagai aktivitas pemerintahan. Menurut Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980: 6), implementasi kebijakan bertujuan membangun jaringan yang memungkinkan tercapainya tujuan kebijakan publik melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam aktivitas pemerintahan. Implementasi kebijakan menjadi langkah krusial karena setiap kebijakan yang dibuat harus dijalankan secara efektif, sebagaimana disarankan oleh para ahli. Berdasarkan perspektif masalah kebijakan menurut Edwards III (1984: 9-10), implementasi kebijakan berperan dalam mengatasi serta menyelesaikan permasalahan kebijakan yang ada agar hasilnya selaras dengan harapan pembuat kebijakan (Nakamura dan Smallwood, 1980: 2). Secara konseptual, kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai representasi dari nilai yang ingin dicapai. Tujuan tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam program aksi dan proyek yang dirancang serta dibiayai untuk direalisasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan atau program secara umum dipengaruhi oleh substansi kebijakan itu sendiri serta konteks pelaksanaannya. Kebijakan juga berfungsi untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan kelompok sasaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pandangan ini sejalan dengan Ripley dan Franklin (1986: 12), yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada "kesesuaian" berbagai faktor

determinan dalam proses pelaksanaannya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Syahrir dan Korten (1980), yang menerapkan bahwa efektivitas suatu program atau kebijakan ditentukan oleh sejauh mana keselarasan antara program dan penerima manfaat, antara program dan organisasi pelaksana, serta antara kelompok penerima manfaat dan organisasi pelaksana. Selain itu, implementasi kebijakan juga berperan dalam menganalisis keterkaitan antara kebijakan dengan berbagai faktor lain yang memengaruhi keberhasilannya.(Akib, 2010)

2. Peningkatan Kapasitas

Secara luas, konsep *capacity building* merujuk pada proses pengembangan kapasitas kelompok, individu, atau organisasi guna meningkatkan efektivitas dan daya saing mereka. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai upaya memperkuat kemampuan melalui peningkatan potensi, bakat, keterampilan,serta penguasaan kompetensi tertentu, sehingga individu maupun organisasi mampu beradaptasi dan menghadapi tantangan perubahan yang dinamis serta tidak terduga. Selain itu, *capacity building* dapat dipandang sebagai proses inovatif dalam menggali serta mengembangkan potensi yang sebelumnya belum tampak atau belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut Milen (2004, h.16), pengembangan kapasitas merupakan proses peningkatan yang berkelanjutan, baik pada tingkat organisasi, individu, maupun institusi, yang tidak terjadi dalam satu waktu, melainkan terus berlangsung seiring dengan perkembangan zaman. Proses ini bersifat internal, di mana setiap individu atau organisasi harus aktif dalam mengembangkan kemampuannya. Namun, pengembangan kapasitas juga dapat diperkuat melalui dukungan eksternal, seperti pendampingan, pelatihan, serta bantuan dari pihak lain, termasuk donatur atau mitra kerja. Dengan adanya dukungan tersebut, proses penguatan kapasitas dapat berlangsung lebih cepat dan efektif, sehingga individu, kelompok, atau organisasi mampu mencapai tujuan yang lebih optimal serta memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

3. BUMDes

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan lembaga ekonomi desa berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini dikelola secara mandiri dan profesional, dengan sumber modal yang berasal sepenuhnya atau sebagian besar dari kekayaan desa yang telah dipisahkan. Tujuan utama pendirian BUMDes adalah untuk menciptakan keuntungan yang dapat memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes), mengembangkan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, BUMDes berperan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi lokal di tingkat desa, yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa. Pembentukan BUMDes juga melibatkan penggunaan biaya dari pemerintah desa dalam bentuk modal serta pemanfaatan aset desa guna mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Dengan adanya BUMDes, diharapkan terjadi peningkatan produktivitas ekonomi desa, penciptaan lapangan kerja baru, serta optimalisasi sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Lebih dari sekadar entitas bisnis, BUMDes juga berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan ekonomi desa. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat desa dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih mandiri serta berdaya saing (Abdurrahman et al., 2020).

4. Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dapat berbentuk desa, desa adat, atau sebutan lain, dengan batas wilayah yang jelas serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan ini didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Menurut *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, desa didefinisikan sebagai unit pemerintahan terkecil dalam struktur administratif, yang menjadi

bagian dari kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Secara lebih luas, desa dapat dipahami sebagai suatu entitas yang mencakup berbagai aspek, seperti geografi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Desa tidak hanya berfungsi sebagai wilayah administratif, tetapi juga sebagai lingkungan tempat berlangsungnya interaksi sosial serta dinamika pembangunan yang berkontribusi terhadap wilayah lain di sekitarnya.(Dilahur, 2016).

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau sebutan lain yang berlaku di daerah setempat, bersama dengan Perangkat Desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa. Sesuai dengan Peraturan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, serta memberdayakan warga desa. Seluruh tugas tersebut dijalankan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta semangat persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan utama dari pelaksanaan tugas-tugas ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia dengan mengedepankan kebebasan, perdamaian yang abadi, serta keadilan sosial (Sugiman, 2018).

F. LANDASAN TEORI

1. Kebijakan

Penerapan kebijakan BUMDes didasarkan pada potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing desa, sehingga setiap desa dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Modal awal untuk mendirikan BUMDes berasal dari Dana Desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa guna mendukung keberlangsungan operasional dan pengembangan usaha desa. Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan suatu

kebijakan melalui serangkaian langkah yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Secara prinsip, implementasi kebijakan adalah upaya menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata yang harus dijalankan secara sistematis dan konsisten oleh para pelaksana, agar tujuan serta target yang telah dirumuskan dalam kebijakan tersebut dapat tercapai dengan optimal. Peran implementasi kebijakan sangatlah penting, karena tanpa pelaksanaan yang efektif, kebijakan yang telah disusun tidak akan memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, kemajuan implementasi kebijakan sangat bergantung pada adanya indikator yang jelas, yang berfungsi sebagai pedoman dalam proses pelaksanaannya. Indikator ini mencakup aspek-aspek seperti kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, kesiapan sumber daya, efektivitas pengawasan, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan kebijakan tersebut.

2. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan dengan dasar hukum yang kuat dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan tetap memperhatikan inisiatif warga, hak asal-usul, dan tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan negara kesatuan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pemerintahan desa memiliki tanggung jawab dalam mengelola kepentingan masyarakat dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usulnya. Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan desa serta peran desa dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB (2007, h.7) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah sebagai berikut. “Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa”. Berdasarkan PERDA Kabupaten Gresik No 7 Tahun 2007 poin 13 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah “Suatu Lembaga/Badan Perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Desa”. Adapun maksud dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa menurut Bapemas Provinsi Jawa Timur (2009, h.4)(Hayyuna et al., 2013)

3. **Kapasitas**

Kapasitas merujuk pada kemampuan, potensi, atau daya yang dimiliki oleh kelompok, individu, organisasi, sistem, atau objek untuk melakukan suatu tindakan, mencapai tujuan tertentu, atau menghadapi berbagai tugas, tantangan, maupun kondisi tertentu. Konsep ini memiliki makna yang luas dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks, tergantung pada bidang yang dibahas. Dalam konteks organisasi, kapasitas dapat mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Sementara itu, dalam pengembangan individu, kapasitas sering dikaitkan dengan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup. Konsep Kapaitas dapat memiliki arti luas dan digunakan dalam berbagai konteks tergantung pada bidang yang di bahas.

a. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building)

Definisi *capacity building* bervariasi di antara para ahli karena konsep ini bersifat multidimensional dan dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, belum ada satu definisi yang benar-benar universal. Secara umum, *capacity building* dapat

dipahami sebagai proses pengembangan kapasitas pada kelompok, individu, dan organisasi agar mereka dapat meningkatkan kinerja dan efektivitasnya. Selain itu, istilah ini juga mencakup berbagai upaya untuk menguatkan kemampuan kelompok, individu, atau organisasi melalui peningkatan keterampilan, pertumbuhan potensi, serta penguasaan berbagai keterampilan yang relevan. Dengan adanya peningkatan kapasitas ini, mereka dapat lebih siap menghadapi perubahan yang cepat dan tak terduga, serta mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan yang muncul. Lebih jauh, *capacity building* dapat dipandang sebagai proses kreatif yang memungkinkan kapasitas tersembunyi atau belum terwujud menjadi nyata dan berkembang secara optimal. Menurut Milen (2004, hlm. 16), pengembangan kapasitas ialah suatu proses berkelanjutan yang terus berlangsung pada tingkat individu, organisasi, maupun institusi, bukan sekadar aktivitas yang dilakukan sekali saja. Proses ini umumnya bersifat internal, tetapi dapat diperkuat serta dipercepat melalui dukungan eksternal, seperti bantuan dari donor atau pihak lain yang memiliki peran dalam mendukung pengembangannya.

b. Tujuan Capacity Building

Menurut Daniel Rickett (dalam Hardjanto, 2006, hlm. 67), tujuan utama *capacity building* adalah memperkuat organisasi agar lebih efektif dalam mewujudkan visi dan misinya. Secara lebih spesifik, pengembangan kapasitas bertujuan untuk mempercepat proses desentralisasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta memastikan pembagian tugas, fungsi, sistem keuangan, mekanisme, dan tanggung jawab dapat berjalan secara proporsional guna meningkatkan kapasitas daerah. Selain itu, *capacity building* juga berfokus pada optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak lainnya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan

secara efisien dan efektif, sehingga dapat mendukung pengelolaan serta pengembangan kapasitas daerah secara berkelanjutan.

c. Capacity Building Kelembagaan

Menurut Milen (2004, hlm. 21), terdapat dua pendekatan utama dalam pengembangan kapasitas kelembagaan. Pendekatan tradisional berfokus pada peningkatan sumber daya dan penguatan organisasi, dengan menitikberatkan pada aspek sumber daya manusia, proses kerja, serta struktur organisasi. Sementara itu, pendekatan modern lebih komprehensif karena mempertimbangkan berbagai perspektif kapasitas di semua tingkatan, termasuk strategi, misi, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, susunan, sumber daya manusia, modal, aset informasi, serta infrastruktur. Selain itu, pendekatan modern juga menekankan pentingnya interaksi dalam ekosistem yang lebih luas, terutama dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan dan pelanggan. Berbagai teori mengenai pengembangan kapasitas kelembagaan menggarisbawahi bahwa faktor-faktor seperti strategi, budaya organisasi, gaya kepemimpinan, struktur organisasi, sumber daya manusia, keuangan, aset informasi, dan infrastruktur memiliki peran penting dalam memperkuat organisasi. Konsep ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2012 tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah. Regulasi ini secara rinci dijelaskan dalam Bab II mengenai Ruang Lingkup Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 6 ayat (1-2), yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam upaya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah. Sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kapasitas institusi, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 huruf b, mencakup berbagai aspek penting yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya ini meliputi

peningkatan kapasitas struktur organisasi agar lebih efisien, efektif, proporsional, dan rasional sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan juga dilakukan dengan memperbaiki sistem tata laksana guna memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja berjalan optimal. Di samping itu, pelebagaan budaya kerja yang positif dan produktif menjadi bagian dari pengembangan kapasitas, dengan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa untuk meningkatkan profesionalisme aparatur. Optimalisasi kapasitas anggaran juga menjadi aspek krusial dalam mendukung pengembangan kuantitas dan kualitas pembangunan serta pelaksanaan pemerintahan daerah. Selanjutnya, pengembangan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan keperluan serta tuntutan tugas menjadi faktor penting dalam menunjang efektivitas pemerintahan. Terakhir, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pemerintahan daerah dan layanan publik diimplementasikan guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan strategi utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan daerah. Salah satu langkah penting dalam strategi ini adalah penataan struktur organisasi, yang bertujuan untuk menciptakan organisasi yang lebih proporsional dan sesuai dengan fungsinya melalui analisis dan evaluasi yang mendalam terhadap unit kerja pemerintahan daerah. Selain itu, penyempurnaan mekanisme dan metode kerja menjadi upaya penting untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, baik di dalam lingkungan pemerintahan daerah maupun dengan pihak eksternal. Di sisi lain, internalisasi budaya organisasi

berperan dalam membentuk etika dan profesionalisme aparatur negara agar nilai-nilai luhur organisasi dapat diterapkan secara berkelanjutan. Lebih lanjut, optimalisasi pengelolaan anggaran difokuskan pada pengalokasian dana yang lebih efisien dan sejalan dengan visi serta misi pemerintahan. Upaya ini juga didukung oleh pengembangan sumber penerimaan daerah guna meningkatkan kemandirian fiskal. Untuk mendukung kelancaran tugas pemerintahan, pengadaan sarana dan prasarana standar yang sesuai dengan regulasi menjadi prioritas utama. Selain itu, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta pemanfaatan teknologi modern berbasis ilmu pengetahuan diterapkan guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. Dengan menerapkan berbagai strategi ini, pengembangan kapasitas kelembagaan diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

d. Faktor-Faktor yang Menentukan Capacity Building Menurut Riyadi (2003) dalam sebuah artikelnya, terdapat lima faktor utama yang secara signifikan mempengaruhi proses pembangunan kapasitas, yaitu:

- 1) Komitmen bersama memainkan peran penting dalam penguatan kapasitas organisasi, baik di sektor publik maupun swasta, dan membutuhkan waktu serta dedikasi jangka panjang dari semua pihak yang terlibat (Milen, 2004, h.17). Dalam proses pembangunan kapasitas, komitmen kolektif harus terus dikembangkan dan dijaga dengan baik, karena merupakan elemen mendasar bagi keberlangsungan organisasi. Komitmen ini tidak hanya terbatas pada pemegang kekuasaan, tetapi juga mencakup seluruh anggota organisasi. Pengaruhnya sangat signifikan, karena menjadi dasar dalam

merancang berbagai kegiatan serta mencapai tujuan yang telah disepakati serentak.

- 2) Kepemimpinan yang kondusif (conducive Leadership) mengacu pada gaya kepemimpinan yang menciptakan lingkungan yang mendukung bagi berkembangnya setiap elemen dalam organisasi. Pemimpin yang menerapkan kepemimpinan kondusif berusaha untuk membangun suasana yang positif, terbuka, dan kolaboratif, yang memungkinkan anggota tim atau organisasi untuk berinovasi, berkembang, dan berkontribusi secara maksimal. Dalam konteks ini, pemimpin tidak hanya mengarahkan atau mengontrol, tetapi juga memberikan kesempatan, dukungan, dan motivasi agar setiap individu atau kelompok dapat mengembangkan kapasitas mereka. Kepemimpinan yang kondusif sangat penting dalam membangun tim yang efektif, kreatif, dan berdaya saing tinggi, karena mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional setiap anggota.
- 3) Reformasi peraturan dalam suatu organisasi perlu melibatkan penyusunan aturan yang mendorong peningkatan kapasitas dan harus diterapkan secara selaras. Peraturan-peraturan tersebut harus memiliki kaitan yang erat dengan kelancaran proses pengembangan kapasitas, seperti misalnya penerapan sistem penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). Selain itu, peraturan ini juga berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki motivasi yang jelas dan komitmen tinggi terhadap tujuan bersama, sehingga tercipta budaya kerja yang produktif dan bertanggung jawab.
- 4) Reformasi kelembagaan pada dasarnya berfokus pada dua aspek utama, yaitu struktural dan kultural, yang berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pengembangan kapasitas individu maupun organisasi.

Reformasi ini bertujuan untuk membangun budaya kerja yang adaptif, inovatif, serta mendukung peningkatan kompetensi dan produktivitas. Agar reformasi ini berjalan efektif, kedua aspek tersebut harus dikelola secara optimal, karena keduanya merupakan faktor kunci dalam keberhasilan program pengembangan kapasitas. Salah satu langkah strategis yang dapat diterapkan adalah menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan sinergis, baik antarpegawai maupun antara pegawai dengan atasan. Dengan adanya komunikasi yang baik, transparansi, serta kerja sama yang solid, efektivitas dan efisiensi organisasi dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, penerapan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dalam kelembagaan juga berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan kerja yang lebih profesional dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

- 5) Peningkatan kelebihan dan kelemahan merupakan langkah krusial dalam merancang program pengembangan kapasitas yang efektif. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap potensi dan tantangan yang ada, baik individu maupun organisasi dapat menyusun strategi yang lebih tepat guna dalam meningkatkan kinerja dan daya saing. Kesadaran serta pengakuan terhadap aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki memungkinkan organisasi untuk segera mengambil langkah korektif guna mengatasi kelemahan yang ada. Sementara itu, kelebihan yang dimiliki dapat terus dipertahankan, dimanfaatkan secara optimal, serta dikembangkan agar membagikan dampak yang lebih besar terhadap keberhasilan tujuan organisasi. Selain itu, proses evaluasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa upaya penguatan kelebihan dan perbaikan kelemahan berjalan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mendukung

pertumbuhan organisasi yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan.(Ratnasari et al., 2016)

4. Hubungan Kebijakan Dengan Peningkatan Kapasitas

Menurut dijelaskan oleh Richardson (1978) dan Arsyad (2010), pembangunan ekonomi suatu daerah bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong terciptanya kemandirian ekonomi wilayah. Dalam proses ini, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah memegang peranan penting sebagai penggerak utama dalam mengembangkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan desa.

Hubungan antara kebijakan dengan peningkatan kapasitas adalah suatu keterkaitan yang erat, di mana kebijakan berperan sebagai panduan, stimulus, atau regulasi yang dapat mendorong, mendukung, atau bahkan membatasi upaya peningkatan kapasitas, baik pada tingkat individu, organisasi, maupun masyarakat. Kebijakan yang dirancang dengan baik dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk mengembangkan kapasitas dan mencapai tujuan tertentu.

- a. Kebijakan memberikan pedoman dan aturan yang jelas untuk mengarahkan upaya peningkatan kapasitas. Misalnya, kebijakan pemerintah desa tentang BUMDes yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.
- b. Dalam konteks pembangunan desa, kebijakan tentang pengelolaan BUMDes bisa menjadi panduan bagi desa dalam mengoptimalkan sumber daya lokal. Kebijakan dana desa yang diarahkan untuk pelatihan pengelola BUMDes atau pembangunan infrastruktur pendukung usaha desa.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak yang digunakan untuk mempermudah dalam mengukur suatu variabel. Selain itu,

operasional juga dapat diartikan sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu kegiatan atau penelitian. Struktur organisasi BUMDes mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota, pengurus, serta berbagai bagian yang ada dalam badan usaha tersebut. Penentuan bidang usaha bertujuan untuk menetapkan macam usaha atau sektor ekonomi yang akan dilaksanakan oleh BUMDes, seperti bidang perdagangan Air minum bali , pertokoan , penyediaan barang, tape singkong madu , wisata desa tubing kali kajar, sektor pertanian jeruk keprok dan hingga pemasaran produk UMKM. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, BUMDes dapat mencapai keberhasilan dalam menjalankan usahanya. Setiap unit desa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program usaha yang dijalankan. Sebagai contoh, pengelolaan unit-unit BUMDes di Paringan Madu telah berhasil mengoperasikan berbagai unit usaha yang dimilikinya.(Darma Saputra, 2021). Definisi Operasional Konsep Peningkatan Kapasitas BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Peningkatan Kapasitas BUMDes

Dalam penelitian ini, kebijakan peningkatan kapasitas BUMDes diartikan sebagai segala bentuk peraturan, program, atau keputusan strategis yang dibuat oleh Pemerintah Desa Paringan yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan kelembagaan, dan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Paringan Madu”. Kebijakan ini mencakup aspek regulasi, penyediaan fasilitas, pembinaan sumber daya manusia, serta dukungan modal dan infrastruktur guna meningkatkan kinerja dan produktivitas BUMDes.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Paringan Madu

BUMDes Paringan Madu dalam konteks penelitian ini adalah lembaga ekonomi desa yang dibentuk dan dikelola oleh Pemerintah Desa Paringan sebagai wadah usaha bersama masyarakat yang bertujuan untuk mengelola potensi ekonomi desa secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan warga dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

3. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Pendapatan Asli Desa dalam penelitian ini diartikan sebagai seluruh pendapatan yang diperoleh desa dari sumber-sumber asli desa, termasuk

hasil usaha BUMDes. PADes menjadi salah satu indikator kemandirian desa dan digunakan untuk membiayai pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat.

4. Desa Paringan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo

Merupakan lokasi penelitian yang menjadi fokus kajian, yaitu Desa Paringan yang berada di wilayah Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Di desa inilah kebijakan peningkatan kapasitas BUMDes dan dampaknya terhadap pendapatan asli desa diteliti secara langsung.

H. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami serta menganalisis fenomena sosial secara mendalam melalui interpretasi terhadap konteks, pengalaman, serta perspektif individu yang terlibat (Ardiansyah et al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang dikaji. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dari suatu peristiwa atau pengalaman berdasarkan sudut pandang subjek penelitian. Dalam pendekatan ini, kebenaran suatu kasus bersifat subjektif dan tidak bersifat mutlak, mengingat data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dan ditafsirkan berdasarkan konteks yang ada. Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip dalam Nugrahani (2008), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk narasi tertulis maupun lisan dari individu yang diamati, termasuk interaksi sosial serta perilaku mereka. Dengan demikian, metode ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai aspek yang membentuk suatu fenomena sosial.(Waruwu, 2023).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyelesaian penelitian. Untuk lokasi penelitian ini yaitu di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Untuk peneliti ini menentukan lokasi sebagai data awal untuk

mentukan sebuah penelitian. dengan kantor desa dan kantor bumdes sebagai sumber data yang mengembangkan pembangunan melalui BUMDes dan membentuk kebijakan kapasitas peningkatan BUMDes. Alasan saya meneliti Desa Paringan tersebut karena desa ini memiliki potensi BUMDes yang ada di Kecamatan Jenangan yang besar dan beragam untuk di teliti.

C. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa sampel yang diambil benar-benar relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan aktual. Berikut adalah daftar informan yang telah ditentukan sebagai subjek penelitian berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan:

1. Kepala Desa Paringan
2. Pengurus BUMDes Paringan Madu
3. Masyarakat Desa Paringan
4. Masyarakat Desa Paringan

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan data dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang aktual, karena bersumber langsung dari lokasi penelitian. Metode ini merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung melalui interaksi tatap muka dengan narasumber. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan setelah tahap observasi guna melengkapi data yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam prosesnya, penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Meskipun demikian, peneliti tetap memiliki fleksibilitas untuk menggali

informasi lebih lanjut berdasarkan jawaban yang diberikan. Dengan demikian, hasil wawancara tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengidentifikasi aspek-aspek penting yang relevan dengan penelitian (Mania, 2008). Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan faktual secara langsung dari sumbernya. Dalam proses observasi, peneliti perlu mencermati setiap kejadian yang berlangsung, mendengarkan pernyataan dari informan, mengajukan pertanyaan terkait informasi yang menarik, serta menganalisis dokumen-dokumen yang tersedia. Dengan demikian, observasi memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang diteliti secara lebih mendalam dan objektif. (Pratiwi et al., 2024)

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dalam bentuk dokumen, tulisan, angka, serta gambar yang mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan melalui pengambilan foto sebagai bukti visual guna memperkuat hasil penelitian. Dokumentasi dapat berupa gambar maupun tulisan, dan teknik ini menjadi salah satu cara yang efektif bagi peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Selain itu, peneliti juga perlu mengembangkan kemampuannya dalam menganalisis dokumen yang diperoleh agar dapat menggali informasi secara lebih mendalam dari para informan. (Purwono, 2017)

E. Keabsahan Data

Untuk memastikan data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan proses pengujian keabsahan data terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk memverifikasi validitas data adalah triangulasi. Menurut Denzin (2017), triangulasi metode mengacu pada penggunaan berbagai teknik pengumpulan data guna menguji konsistensi serta meningkatkan keakuratan temuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan kombinasi metode, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta analisis dokumen, guna memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan dapat dipercaya.

a. Validitas

Tingkat keabsahan atau ketepatan suatu alat ukur dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam konteks penelitian atau evaluasi, validitas menunjukkan sejauh mana hasil dari suatu pengukuran mencerminkan konsep atau variabel yang dimaksud. Validitas penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan relevan, dapat dipercaya, dan mendukung pengambilan keputusan atau penarikan kesimpulan yang akurat. Alat ukur yang tidak valid dapat menghasilkan data yang bias atau tidak relevan. Validitas dalam konteks skripsi tentang BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) mengacu pada keabsahan alat ukur, data, atau metode yang digunakan dalam penelitian untuk memastikan hasil penelitian benar-benar mencerminkan fenomena atau masalah yang sedang dikaji. Dalam penelitian tentang BUMDes, validitas dapat menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan dapat dipercaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan, jumlah unit usaha, atau data partisipasi masyarakat, harus berasal dari sumber yang terpercaya (misalnya, dokumen resmi BUMDes atau wawancara dengan pengelola dan stakeholders). data

penelitian diperoleh melalui kuesioner, maka pertanyaan harus sesuai dengan tujuan penelitian.

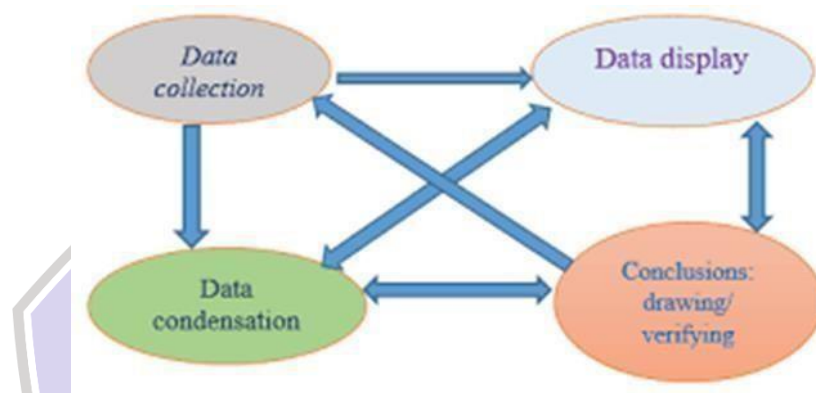
b. Kredibilitas

Untuk memastikan keandalan data dalam hasil penelitian, peneliti perlu melakukan uji kredibilitas. Langkah ini bertujuan untuk menghindari keraguan terhadap temuan penelitian serta memastikan bahwa penelitian memenuhi standar ilmiah yang berlaku. Dalam proses uji kredibilitas, peneliti harus meningkatkan ketekunan dan ketelitian dengan merujuk pada berbagai sumber referensi, seperti buku, penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen relevan. Selain itu, peneliti perlu membandingkan temuan penelitian dengan informasi yang telah ada guna memperoleh hasil yang lebih akurat dan objektif. Melalui langkah-langkah ini, penyusunan laporan penelitian dapat dilakukan secara lebih sistematis, valid, dan berkualitas, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

F. Metode analisis Data

Penelitian ini berjudul Kebijakan Peningkatan Kapasitas BUMDes Paringan Madu dalam Rangka Penambahan PADes di Desa Paringan, Kecamatan Jenangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, serta sumber lainnya, akan dianalisis secara sistematis untuk memahami pola, hubungan, serta implikasi dari kebijakan yang diterapkan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan peningkatan kapasitas BUMDes dalam penambahan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Penelitian ini metode analisis data yang diterapkan mengacu pada pendekatan Miles dan Huberman, di mana data yang dikumpulkan dari wawancara, dokumentasi, observasi dan sumber lainnya dianalisis secara komprehensif. Metode analisis matriks digunakan untuk mengorganisasi data kualitatif ke dalam format tabel yang membantu peneliti dalam memahami pola, hubungan, atau tema yang muncul dalam data secara lebih terstruktur. Teknik analisis data berdasarkan model Miles dan Huberman digunakan untuk menggambarkan proses analisis yang meliputi langkah-langkah tertentu dalam mengurai dan memahami data kualitatif yang telah terkumpul



Gambar 1.1 Teknik analisis data kualitatif

- a. Data dikumpulkan dari berbagai sumber melalui wawancara dan observasi lalu disesuaikan dengan masalah penelitian untuk mendukung hasil dan pembahasan.
- b. Setelah pengumpulan data dilakukan seleksi untuk menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga ditemukan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Setelah data terkumpul dilakukan seleksi untuk menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian dapat ditemukan.
- d. Setelah data terkumpul dilakukan seleksi untuk menyaring data yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian dapat ditemukan.